



PENETAPAN

Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. XXXX, Tempat/Tanggal Bantan Tengah/ 20 Desember 1992, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan, SLTA Sederajat Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RAHMAT AL AMIN, S.H.**, Advokat pada **KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM "RAHMAT AL AMIN, SH. & PARTNERS"** berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Hp. 081277333666, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 59/A-RA/SKK/CG/XI/2024, Tanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. XXXX, Tempat/Tanggal Lahir Bantan Tengah/ 04 Juni 1992, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 5 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau setelah itu antara Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Bengkalis kemudian antara Penggugat dan Tergugat kembali rujuk untuk pertama kali dan kembali melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2022 di rumah orang tua Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis-Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/I/2014, tertanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis- Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Riau kemudian tidak lama setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bagan Siapiapi di rumah kontrakan dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Bagan Siapiapi yang letak rumah tersebut dekat dengan rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Pelabuhan Baru RT/RW. 010/003, Kepenghuluan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau hingga akhirnya pada tanggal 18 November 2024 Penggugat harus dilarikan ke Klinik Pratama Fatimah di Bagan Siapiapi karena pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan semenjak tanggal 18 November 2024 Penggugat tidak lagi berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai bulan Desember 2024;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Utj



4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak yaitu:
 - 5.1. Anak I, lahir di Selat Baru tanggal 16 Januari 2012;
 - 5.2. Anak II, lahir di Bengkalis Tanggal 10 September 2016;
 - 5.3. Anak III, lahir di Rokan Hilir tanggal 18 Juni 2023;
6. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Bengkalis pokok permasalahannya adalah Tergugat sering main dengan perempuan yang tidak jelas dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi pada tanggal 22 Januari 2014 Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengubah kebiasaan buruknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali rukuk untuk pertama kali;
7. Bahwa sekitar bulan September 2022 di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Gg. Lalang Jln. Pelabuhan Baru, RT/RW 010/03, Kepenghuluan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau awal mula perselisihan tersebut pada waktu itu Penggugat sedang hamil anak ke III Tergugat dimana pada saat itu Tergugat sedang membuka aplikasi Me chat sehingga terlihat oleh Penggugat setelah itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat untuk apa melakukan pesan perempuan di aplikasi Me chat dan Tergugat menjawab itu adalah untuk temannya, akan tetapi Penggugat tidak percaya begitu saja terhadap jawaban dari Tergugat sehingga pada saat itu terjadi keributan yang mengakibatkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa masih berhubungan dengan Poin 7 Posita Penggugat, beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Penggugat menemukan alat kontra sepsi sejenis kodom yang masih berbungkus plastik di atas lemari kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat untuk apa alat ini dan Tergugat menjawab itu adalah alat kontrasepsi punya kita dahulu, akan tetapi

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Utj



Penggugat menjawab seingat saya kita tidak pernah memakai alat kontrasepsi seperti ini karena Penggugat yakin bahwa setiap kali Pasca melahirkan, Penggugat selalu memasang alat kontrasepsi Spiral dan pada saat itu juga kembali terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat kembali terjadi;

9. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah:

- 9.1. Tergugat suka main perempuan yang tidak jelas;
- 9.2. Tergugat sering melakukan KDRT;
- 9.3. Tergugat mudah emosional;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 November 2024 dimana pada saat itu Penggugat bersama anaknya berkunjung ke rumah orang Tua Penggugat dan pada hari itu juga datanglah Tergugat ke rumah orang tua Penggugat mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi pada saat Penggugat dijemput oleh Tergugat di rumah orang Tua Penggugat, telah terjadi perbincangan antara Penggugat dan Tergugat mengenai uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan pada saat itulah karena Tergugat tidak percaya dengan jawaban Penggugat maka Tergugat secara sadis melakukan pemukulan dan menginjak Penggugat di rumah orang tua Penggugat tepat di hadapan orang tua Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat dilarikan ke klinik Pratama Fatimah yang ada di Bagan Siapiapi guna mendapatkan pertolongan medis dan semenjak kejadian tersebut Penggugat mengalami trauma yang mendalam yang berujung Penggugat tidak mau kembali kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan agama Ujung Tanjung karena di samping Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat sangat takut sekali kelak suatu saat Penggugat akan terjangkit penyakit kelamin dimana Tergugat sering

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Utj



bermain dengan wanita yang tidak jelas dari mana asalnya yang dididapat oleh Tergugat melalui aplikasi Me chat;

12. Bahwa akibat rangkaian peristiwa di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tanggal 18 November 2024 sampai Desember 2024 atau tidak sampai satu bulan;

13. Bahwa sampai sekarang belum ada dilakukan upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak **dua bain sughra** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan berhasil damai, selanjutnya Kuasa Hukum

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Utj



Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat bersedia berdamai untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat bersedia berdamai untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Utj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Utj*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, H. Sanuwar, S.H.I., M.H. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Utj



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	28.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	183.000,00